BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 124.a/HK.01.01/K.LA-10/12/2022

**TENTANG**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM**
**BAWASLU TULANG BAWANG BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**Menimbang** :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai anggota Tim Tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas :

   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas

   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah

Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang merupakan Staf Pelaksana Teknis;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 16 Desember 2022

**KETUA,**

BAWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT
KETUA

**MIDIYAN, S.Sos**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor : 124.a/HK.01.01/K.LA.10/12/2022
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat

**SUSUNAN**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU TULANG BAWANG BARAT**

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|---|
| **I** | **Pengarah** | | |
| 1. | Midiyan, S.Sos | Ketua | Pengarah |
| 2. | Holdin HS, S.HI | Anggota | Pengarah |
| 3. | Sukirman Hadi, S.H., M.H | Anggota | Pengarah |
| 4. | Darsani, S.E | Koordinator Sekretariat | Pengarah |
| **II** | **Penanggungjawab** | | |
| 5. | Midiyan, S.Sos | Ketua | Penanggungjawab (*ex-officio*) |
| **III** | **Ketua dan Wakil Ketua** | | |
| 6. | Holdin HS, S.HI | Anggota | |
| 7. | Sukirman Hadi, S.H., M.H | Anggota | |
| **IV** | **Sekretaris dan Wakil Sekretaris** | | |
| 8. | Darsani, S.E | Koordinator Sekretariat | Sekretaris |
| 9. | Noviana Eka Indrawati, S.E | BPP | Wakil Sekretaris |
| **V** | **Anggota** | | |
| 10. | Fajar Hidayat, S.Kom | Staff PPNPNS | Anggota |
| 11. | Andi Setiawan, S.IP | Staff PPNPNS | Anggota |
| 12. | Juanda Hadi Saputra, S.Pd | Staff PPNPNS | Anggota |
| 13. | Ahmad Haidir Ali, S.E | Staff PPNPNS | Anggota |
| 14. | Mandra Sanova Putra, S.HI | Staff PPNPNS | Anggota |
| 15. | Mindri Yasto, S.E | Staff PPNPNS | Anggota |
| 16. | Yusma Annisa, S.E | Staff PPNPNS | Anggota |

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada Tanggal 16 Desember 2022

**KETUA,**

**MIDIYAN, S.Sos**